

TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

¹Muhammad Irkham Firdaus, ²Fajar Satriyawan Wahyudi

¹Irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

²fajarsatriyawanwahyudi43@student.hes.unida.gontor.ac.id

Abstract

Legal protection applies to the rights of every citizen, both to rights obtained due to transfer or rights arising from the results of their own copyrighted work. For rights in the form of copyrighted works, in the legal world they are included in the category of Intellectual Property Rights (IPR). Trade secrets as part of the Intellectual Property Rights system are not given much attention by the wider community, therefore they should be given protection like other Intellectual Property Rights objects. The purpose of this research is to find out criminal acts against violators of trade secrets and analyze using Law No. 30 of 2000. This research method uses normative research with a qualitative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material is the legislation in the field of intellectual property rights in Indonesia, namely Law no. 30 of 2000. Secondary legal materials used in this research are legal publications such as books, research results and so on. The results of this study indicate that anyone who intentionally and without rights uses or discloses a Trade Secret, or reneges on an agreement to maintain a Trade Secret or obtains or controls a Trade Secret in a way that is contrary to the applicable laws and regulations: shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Keywords : Crime, Trade Secret, Law

Abstrak

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual kurang banyak diperhatikan oleh masyarakat luas maka dari itu patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HAKI lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana terhadap pelanggar rahasia dagang dan menganalisis menggunakan UU No 30 Tahun 2000. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, Bahan-bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-

undangan bidang HAKI di Indonesia yaitu UU No. 30 Tahun 2000. Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah publikasi hukum seperti buku, hasil penelitian dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Rahasia Dagang, Undang Undang*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai pelindung masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka keberadaan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran yang ada. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang didapat karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta sendiri. Bagi hak-hak yang berbentuk hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Jadi dapat dikatakan bahwa HAKI merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud. Hasil dari olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007) p.160

perspektif ekonomi misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk mengenai Rahasia Dagang

Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HAKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret* (Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis.²

Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Taufik Effendy, Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Al Adl*, Volume VI Nomor 12, Juli -Desember 2014, p.53

2. Metodologi

Penelitian menggunakan Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, maka dilakukan analisa peraturan perundang-undangan baik pada ranah hukum nasional ataupun konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hasil penelitian sebagai rahasia dagang. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan bidang HAKI di Indonesia yaitu UU No. 30 Tahun 2000. Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah publikasi hukum seperti buku, hasil penelitian dan lain sebagainya.

3. Pembahasan

A. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³

Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang, apabila seseorang memperoleh

³ UU No 30 Tahun 2000

atau menguasai Rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000, yakni apabila: (1) Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Undang Undang Rahasia Dagang sebenarnya tidak mengatur secara tegas terkait siapa yang dikatakan sebagai subjek hukum Rahasia Dagang. Sehingga sempat menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah pemilik merupakan perorangan atau dapat juga berupa badan hukum. Dalam ketentuannya, hanya disebut sebagai “Pemilik Rahasia Dagang” tanpa dijabarkan definisi secara tegas mengenai siapa yang sebenarnya dianggap sebagai pemilik Rahasia Dagang tersebut. Pasal 4 UURD, sedikitnya menjelaskan tentang Pemilik Rahasia Dagang dari hak yang dimilikinya. Pemilik Rahasia Dagang yang dianggap oleh ketentuan perundang-undangan adalah mereka yang memiliki 2 hak, yaitu hak untuk memakai sendiri Rahasia Dagang miliknya dan hak untuk memberi atau tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Termasuk ke dalam kategori tidak memberikan lisensi termasuk juga melarang pihak lainnya untuk memakai dan mengungkapkan Rahasia Dagang yang bukan miliknya untuk

kepentingan komersil dengan memberikannya untuk pihak ketiga. Sehingga, pemilik dari Rahasia Dagang dapat dikatakan adalah ia memiliki wewenang atau hak monopoli dalam mempergunakan Rahasia Dagang yang ia miliki pada suatu aktivitas usaha untuk menarik sejumlah profit.⁴

Menurut Undang Undang terdapat tiga komponen yang penting dalam Rahasia Dagang⁵

a) Informasi bersifat rahasia.

Artinya bukan menjadi milik umum seperti contoh suatu restoran mempunyai ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain seperti cita rasa yang berbeda dan lain sebagainya, namun derajat kerahasiaan tersebut tidak diatur lebih dalam oleh Undang Undang Rahasia Dagang akibatnya timbul pertanyaan seperti ukuran tentang jumlah maksimal orang yang mengetahui rahasia tersebut. Jika diketahui lebih dari satu orang apakah akan hilang kerahasiannya? sehingga perlu diperjelas bahwa jumlah tidak berpengaruh tetapi penekanan pada latarbelakang orang yang mengetahui dan tempat dimana rahasia itu diketahui. Jadi jika rahasia itu diberitahukan kepada pekerja oleh pemilik rahasia dagang informasi tersebut masih bersifat rahasia karena lingkungannya masih ada dilingkunagn perusahaan sebaliknya jika rahasia itu diketahui oleh dua orang yang menjadi pesaing dari pemilik rahasia dagang itu kerahasiaan informasi akan hilang.

b) Mempunyai Nilai Ekonomi

⁴ Ahmad M Ramli, Dkk, *Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi*, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021, p.223

⁵ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Harvarindo, 2000) p. 28-29

Nilai ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan ruang lingkup rahasia dagang. Hal ini dapat menentukan ruang lingkup rahasia dagang ada diwilayah teknologi dan bisnis yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang dapat meningkatkan perolehan ekonomi. Jika informasi tersebut tidak memiliki ilai ekonomi perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hak eksklusif menjadi tidak berarti.

c) Dijaga kerahasiannya

Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya

B. Legalitas

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

C. Ditinjau dari Undang Undang

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 pasal 1 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁶

Menurut pasal 3 pada UU yang sama menyebutkan bahwa Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Apabila terdapat pelanggaran pada Rahasia Dagang, maka hal tersebut dapat digugat jika rahasia dagang sudah memiliki lisensi dari pemerintah.

Dalam pasal 13 UU No 30 Tahun 2000 Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari

⁶ UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia dagang yang bersangkutan. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a) tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
- b) tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 17 pada UU No 30 Tahun 2020 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Menurut pasal barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari

kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal 13 UU No 30 Tahun 2000 Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal tersebut dijelaskan: a) Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan ertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. b) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain.

Daftar Pustaka

- Effendy, Taufik, 2014 *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Al Adl, Volume VI Nomor 12, Juli –Desember, p.53
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Ramli, Ahmad M, Dkk, *Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi*, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021, p.223
- Tunggal, Iman Sjahputra, 2000. *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Harvarindo)
- UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang